



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, Dalam hal ini dikuasakan kepada Rudy,S.H., dan Amiruddin G, S.H., adalah Advokat dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sul-Sel Cabang Pinrang, beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q 9 Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 405/SK/2020/PA. Prg, tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; **melawan**

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 1996 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/14/I/1996 tertanggal 28 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 24 tahun 5 bulan dengan bertempat tinggal di nenek Termohon Cempa kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon Siparappe, Pinrang dan terakhir tinggal di rumah bersama di Siparappe, Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 1) Elma Amalia binti Hamka, umur 23 tahun telah mandiri
 - 2) Rijal binti Hamka, umur 22 tahun dalam pemeliharaan Pemohon
 - 3) Nur Afna binti Hamka, umur 19 tahun telah mandiri
 - 4) Muh. Ababil bin Hamka, umur 14 tahun dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sejak 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan petengkaran disebabkan karena:
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - 2) Termohon sering keluar rumah hingga larut malam
 - 3) Termohon sering keluar kota hingga 1 bulan lamanya sehingga Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri
 - 4) Termohon sering marah ketika di nasehati oleh Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Juni 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon merasa kesal kepada Termohon karena sudah tiga kali

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Pemohon yang sedang tidur untuk membuka kata sandi Handpone Pemohon sehingga Pemohon tidak sengaja Menghempas tangan Termohon yang mengakibatkan Termohon marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Juni 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan;

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ada pihak keluarga Pemohon dengan Termohon berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi dasar hukumnya sebagaimana di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang berbunyi, Huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 107/14/I/1996 Tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Patahuddin bin Saradda**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hamka karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Cempa, Pinrang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Siparappe, Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Elma Amalia, berumur 23 tahun, Rijal berumur 22 tahun, Nur Afna berumur 19 tahun, dan Muh. Ababil berumur 14 tahun, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah hingga tengah malam dan tidak menghargai Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Pemohon tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar kota dan tinggal satu bulan lamanya sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dan bila dinasehati Termohon tidak menanggapi melainkan Termohon marah-marah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Pemohon kesal karena Termohon tidak mau bangun meskipun Pemohon sudah membangunkan Termohon untuk membangunkan kata sandi handphon Pemohon sehingga Pemohon kesal dan menghempaskan tangan Termohon yang mengakibatkan Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memperhatikan Pemohon sebagai suaminya seperti tidak menyiapkan makanan setelah pulang dari sawah;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hamka karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Cempa, Pinrang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Siparappe, Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 24 (dua puluh empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Elma Amalia, berumur 23 tahun, Rijal berumur 22

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Nur Afna berumur 19 tahun, dan Muh. Ababil berumur 14 tahun, keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah hingga tengah malam dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar kota dan tinggal satu bulan lamanya sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Pemohon kesal karena Termohon tidak mau bangun meskipun Pemohon sudah membangunkan Termohon untuk membangunkan kata sandi handphon Pemohon sehingga Pemohon kesal dan menghempaskan tangan Termohon yang mengakibatkan Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 .sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi dan kembali kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dengan selalu keluar malam hingga

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam, bahkan Termohon sering keluar kota tanpa isin dengan suami dan tanpa tujuan yang jelas, hingga satu bulan lamanya, jika dinasewhati oleh Pemohon namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 1996, di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 24 tahun 5 bulan dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Termohon Cempa kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon Siparappe, Pinrang dan terakhir tinggal di rumah bersama di Siparappe, Pinrang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Elma Amalia binti Hamka, umur 23 tahun telah mandiri
 2. Rijal binti Hamka, umur 22 tahun dalam pemeliharaan Pemohon
 3. Nur Afna binti Hamka, umur 19 tahun telah mandiri
 4. Muh. Ababil bin Hamka, umur 14 tahun dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dengan selalu keluar malam hingga larut malam, bahkan Termohon sering keluar kota tanpa izin dengan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, hingga satu

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya;

- Bahwa apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon agar sifat dan sikapnya dapat diubah, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih empat bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharrah S.H.** dan **Nasruddin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)